

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
NOMOR HK.02.02.144.06.20.1202 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Nomor HK.02.02.144.11.19.1219 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor HK.02.02.101.1011.05.20.4569 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang Tahun 2020-2024;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang

pada tanggal 2 Juni 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR HK.02.02.144.06.20.1202 TAHUN
 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
 TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 KABUPATEN TANGERANG
 TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANGERANG



(Wydia Savitri)